



**PUTUSAN**

Nomor 98 K/Mil/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **ALFENDRA PRATAMA KANA;**  
Pangkat/NRP : Serda/21170247900695;  
Jabatan : Ba Kodim 0207/Sml;  
Kesatuan : Kodim 0207/Sml;  
Tempat/Tanggal Lahir : Aer Molek Riau/17 Juni 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Hindu;  
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 0207/Sml Jalan Jhon Rahailam  
Saragih Pematang Raya, Kabupaten  
Simalungun;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan  
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 372 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02  
Medan tanggal 12 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 26 Ayat (1) KUHPM serta peraturan perundang-undangan yg berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Serda ALFENDRA PRATAMA KANA NRP

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 98 K/Mil/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21170247900695 Ba Kodim 0207/Sml Kodim 0207/Sml, dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Pidana : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD;

3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB di PT Sinarmas Multifinance Nomor 001/STR/SMMF/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar foto/gambar mobil Toyota Calya Nopol BK 1062 AP;

Tetap dilekatkan dalam berkas;

2) Barang-barang: Nihil;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 61-K/PM I-02/AD/VI/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ALFENDRA PRATAMA KANA, Serda NRP 21170247900695, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB di PT Sinarmas Multifinance Nomor 001/STR/SMMF/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
  - b. 1 (satu) lembar foto/gambar mobil Toyota Calya Nopol BK 1062 AP; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 98 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 68-K/PMT-I/BDG/AD/X/2022 tanggal 22 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu Ojahan Silalahi, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524428;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 61-K/PM I-02/AD/VI/2022 tanggal 3 Oktober 2022, untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/61-K/PM.I-02/AD/XII/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 27 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 5 Desember 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 16 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 27 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 98 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa putusan *judex facti in casu* Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 372 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
  - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
  - Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
  - *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 98 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-02 MEDAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 3 Maret 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**,

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 98 K/Mil/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 98 K/Mil/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)